



MEILANI LIMAN, S.H.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I.

Tanggal 28 Februari 1990 Nomor : C-5.HT.03.01 Th. 1990

Kantor : Jln. Let. Jend. Soeprapto No. 183

Telp. (0736) 41589

BENGKULU

- S A L I N A N -

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

"PONDOK PESANTREN MODERN DARUL

"ILMI PUTRI HIJAU"

TANGGAL : 28 FEBRUARI 1990 NOMOR : 5

P E N D I R I A N . . . Y A Y A S A N
PONDOK PESANTREN MODERN BARU . . . ILMI PUTRI HIJAU .-

Nama : . . .

Pada hari ini, SELASA, tanggal delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (8-2-1994).
Berhadap kepada saya, MEILANI LIMAN, Sarjana Hukum,
Notaris di Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini :

1. Tuan P R I Y O, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten
Bengkulu Utara, Desa Pasar Kota Dahi, Kecamatan Putri
Hijau;
- untuk sementara berada di Bengkulu;

2. Tuan AMBO HUSNI, Sarjana Hukum, Pegawai Negeri,
bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Desa
Pasar Kota Dahi, Kecamatan Putri Hijau;
- untuk sementara berada di Bengkulu;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri;
b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan

tertanggal hari ini, bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama :
- Tuan Haji BUKTIN DIAN, Purnawijayan Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Desa
Pasar Kota Dahi, Kecamatan Putri Hijau;

c. berdasarkan kuasa lisan, dari dan selaku
demikian memperkuat diri dan bertanggung jawab
sepenuhnya untuk dan atas nama :

1. Tuan SUMARDI, Guru, -----
 2. Tuan JAMALUDDIN, dagang, -----
 3. Tuan DAMAN, dagang, -----
 4. Tuan UJANG JASMAN, Pegawai Negeri, -----
 5. Tuan Doktorandus NAZARUDIN PALUNGAN, Pegawai
Negeri, -----
 6. Tuan PAIND, Purnawirawan Angkatan Bersenja
Republik Indonesia; -----
- kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten
Bengkulu Utara, Desa Pasar Kota Baru,
Kecamatan Putri Hijau; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya
tersebut di atas, menerangkan dengan ini, telah
mengusulkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka,
dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan memaknai
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

Yayasan ini diberi nama : -----

" YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN

DARUL 'ILMI PUTRI HIJAU " -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Putri
Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan mempunyai
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan ditempat-t
lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus dengan
persetujuan Badan Pendiri. -----

M A K T U -----

AM, SM,
INGRIH

Yayasan ini bersifat berbadan dan berkekutan pada hari dan tanggal akhir ini, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

B A B I I

Pasal 3

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud dan tujuan dari Yayasan ini adalah :

- Membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan yang berkeadilan dalam bidang pendidikan, agama dan sosial.

U S A H A

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Yayasan ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau diizinkan oleh yang berwajib (berwenang) antara lain :

1. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan umum dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi, termasuk madrasah-madrasah;
2. menyelenggarakan pendidikan dan pengejaran di luar sekolah dengan mendirikan kursus-kursus kejuruan dan latihan keterampilan, untuk menuju kemampuan mandiri dan membuka lapangan kerja;
3. mendirikan, mengelola, membiayai dan mengembangkan pondok pesantren;
4. mendirikan masjid-masjid;

6. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan;
7. mendirikan lembaga pelayanan kesehatan, antara lain:
 - a. balai pengobatan/Poli Klinik dan rumah sakit;
8. mengadakan kerja sama dengan badan-badan lain, baik:
 - a. dalam maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri;
9. satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan tata susila, ketertiban umum dan hukum yang berlaku serta dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang, bila diperlukan.

K E K A Y A A N

Pasal 6.

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

1. Harta pengkal Yayasan sebagaimana tercantum di dalam;
2. Kekayaan lainnya, dalam bentuk :
 - a. sumbangan-sumbangan, hibahan-hibahan, sedekah-sedekah dan hibah-hibah wasiat yang tidak mengikat;
 - b. bantuan-bantuan, baik dari perorangan, organisasi maupun dari badan-badan pemerintah dan swasta;
 - c. hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari usaha usaha Yayasan ini sendiri;

Penggunaan dan pemakaian kekayaan Yayasan ini diakukan sebaik baiknya dan dilakukan secara sempurna dan terat serta terpelihara.

Hasil kekayaan Yayasan dapat dipergunakan untuk sumbuaya usaha usaha yang dimaksud dalam pasal 3 di

Dang yang tidak segera dibatalkan guna keperluan Yayasan dan/atau diizinkan merestorasi yang dibatalkan oleh badan Pengurus dengan persetujuan Badan Mandiri.

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Badan Mandiri merupakan Badan tertinggi dalam Yayasan.

Anggota Badan Mandiri terdiri dari :

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini, yaitu :
penghadap Tuan PRIYO, penghadap Tuan AMBO HUSNI, Sarjana Hukum, - Tuan Haji BUKTIN DIAN, Tuan SUMARDI, Tuan JAMALUDDIN, Tuan DAMAN, Tuan UJANG - JASMAN, Tuan Doktorandus NAZARUDIN PULUNGAN, dan Tuan PAINDO;

b. mereka yang atas usul seorang anggota Badan Mandiri yang hendak mengundurkan diri, dan telah ditunjuk oleh rapat anggota Badan Mandiri untuk menjadi penggantinya;

c. mereka yang menurut Badan Mandiri telah memberikan jasa-jasanya yang berguna bagi Yayasan selama berdirinya Yayasan ini;

2. Dalam hal anggota Badan Mandiri mengundurkan diri, maka ia dapat mengusulkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari rapat anggota Badan Mandiri;

3. Keanggotaan Badan Mandiri berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota-

Badan Pendiri, karena melakukan perbuatan
perbuatan yang dianggap merugikan Yayasan;

KEWALIRAN DAN WEWENANG BADAN PENDIRI

Pasal 8.

Badan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di
dalam Yayasan, berkewajiban membina dan mengawasi
kelangsungan hidup dari Yayasan;

Untuk keperluan tersebut, Badan Pendiri dapat :

a. menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan sasaran
dari Yayasan atas inisiatif sendiri atau atas usul
Badan Pengurus;

b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus
untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan sewaktu-waktu
dapat diberhentikan oleh Badan Pendiri;

c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan
Pengurus;

d. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban mengenai
segala usaha dan kegiatan Badan Pengurus termasuk
mengesahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban
lain-lain;

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 9.

1. Setidaknya-dikitnya satu kali dalam 6 (enam) bulan,
Badan Pendiri mengadakan rapat untuk membicarakan
keadaan Yayasan dan selanjutnya rapat-rapat diadakan
setiap waktu yang dianggap perlu oleh Badan Pendiri
atau permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota Badan Pendiri;

2. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh anggota Badan
Pendiri yang tertua dari para anggota Badan Pendiri

IMAN, SH.
BERGULU

yang hadir;

3. Rapat Badan Pendiri dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pendiri;
4. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Badan Pendiri harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Pendiri, kecuali dalam anggaran dasar ini ada peraturan lain;
5. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 4 pasal ini tidak dicapai maka Ketua Rapat dapat menyelenggarakan rapat baru secepat-cepatnya (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama diadakan, dan rapat baru (yang kedua) dapat mengambil keputusan-keputusan tentang hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat.
6. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat atau suara yang terbanyak, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada peraturan lain;
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 9 di bawah ini dalam rapat anggota Badan Pendiri, tiap tiap anggota Badan Pendiri berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Badan Pendiri yang diwakilinya;
8. Salah seorang anggota Badan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam rapat hanya oleh anggota Badan Pendiri lainnya, dengan pembatasan bahwa seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota lainnya.

HEILANI LIMAN, SH.
NOTARIS BERKUALIFIKASI

9. Dalam hal rapat anggota Badan Pendiri tersebut mengangkat keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut Badan Pengurus dalam hubungan kepengurusan, kepemimpinannya terhadap Yayasan maupun dengan anggota Badan Pengurus dalam kedudukannya masing-masing, maka para anggota Badan Pengurus yang merangkap anggota Badan Pendiri tidak mempunyai suara dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Apabila dianggap perlu, Badan Pendiri dapat membentuk sebuah Badan pengawas keuangan, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota;
2. Badan pengawas keuangan bertugas mengawasi kebijaksanaan Badan Pengurus dalam bidang keuangan;
3. Badan pengawas keuangan bertanggung jawab kepada Badan Pendiri;

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 11.

Jika dianggap perlu, Badan Pendiri dapat mengangkat/memborhentikan seorang atau lebih Pelindung/Penasehat. Pelindung/Penasehat memberikan nasihat dan saran-saran baik diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus dan membimbing Yayasan agar dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.

BADAN PENGURUS

Pasal 12.

1. Yayasan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara a

1. SH.
2. II

1. telah dan beberapa pembantu yang jumlahnya banyak --
gaji dan diangkat oleh Badan Penderita.

2. Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam
susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat Badan
Penderita.

KEMANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 13.

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. diberhentikan atas permintaan sendiri;
- c. ditaruh sebagai pengumpulan (under curate);
- d. diberhentikan oleh keputusan rapat Badan Penderita;

2. Jika terjadi lowongan, maka anggota Badan Pengurus

lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi
lowongan itu kepada Badan Penderita untuk mendapatkan
pengesahan awal itu, akan tetapi Badan Penderita dapat
menunjuk orang lain untuk mengisi lowongan itu.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 14.

1. Beradakan sekali dalam 6 (enam) bulan.

Badan Pengurus mengadakan rapat untuk membicarakan
keadaan Yayasan.

2. Selanjutnya rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali

dianggap perlu oleh Ketua atau salah seorang Wakil

Ketua atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya

1/4 (satu per empat) dari jumlah anggota Badan

Pengurus.

3. Semua rapat dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak ada

pada rapat oleh salah seorang Wakil Ketua, bila para-

Wakil Ketua tidak ada pada rapat oleh Ketua yang

Yang hadir.

3. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Badan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) lebih atau dari jumlah anggotanya kecuali jika dalam anggaran dasar ada ketentuan lain.

4. Semua putusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat dan bila dengan jalan musyawarah tersebut tidak ada kata sepakat, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak.

5. Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua rapatlah yang memutuskan.

6. Panggilan rapat dilakukan dengan surat per-ekspedisi atau tercatat pada alamat yang tercatat pada buku Yayasan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat dimana rapat diadakan, tanggal dan jam serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.

8. Dari tiap-tiap rapat dibuatkan notulen yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan sedikitnya seorang anggota Badan Pengurus yang hadir dalam rapat.

9. Notulen itu berlaku sebagai bukti yang lengkap terhadap anggota Badan Pengurus.

TUGAS DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 15.

1. Salah seorang Ketua bersama-sama dengan Sekretaris mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilatan dan berhak untuk dan atas nama Yayasan melakukan segala perbuatan pengurusan badan yang

- behoer), dan segala perbuatan pemilikan (dader van eigendom), demikian dengan batas ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak;
 - b. untuk meminyakan atau meminjamkan uang atau nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan yang disimpan di bank bank atau di tempat tempat lain);
 - c. untuk mengjadaikan atau memper langgawatkan dengan cara lain kekayaan Yayasan; dan
 - d. untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin (borges atau avaliste);
- Sehingga maka Ketua dengan Sekretaris harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari rapat Badan Pendiiri.
3. Surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua dengan Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang Ketua dan Bendahara harus yang menandatangani.
 4. Badan Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan mengingat anggaran dasar ini, peraturan peraturan Rumah Tangga dan Keputusan Badan Pendiiri;
 5. Badan Pengurus wajib mengurus, memngamat-amati dan memelihara segala harta benda dan hak milik Yayasan sebaik-baiknya termasuk :
 - a. menyusun anggaran belanja dan rencana kerja;
 - b. mengatur dan mengesahkan pemasukan keuangan;

1. menegakkan peraturan-peraturan yang dianggap baik dan bermanfaat untuk perkembangan yayasan;

BUKU-BUKU DAN LAPORAN

Pasal 16.

1. Tahun buku Yayasan ini berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Buku Yayasan ditutup, dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat.

2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang mencakup seluruh kegiatan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Yayasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buk yang bersangkutan ditutup, dan secepat mungkin selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

3. Setelah buku-buku Yayasan ditutup, maka secepat mungkin Bendahara dan/atau Badan Pengurus lainnya mengirinkannya kepada Badan Pendiri. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut baru dianggap sah setelah disetujui dan disahkan oleh rapat Badan Pendiri;

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 17.

1. Apabila dianggap perlu Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri dapat mengadakan peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang diatur dalam anggaran dasar ini;

2. Peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain-lain itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18.

1. Untuk dapat membatalkan Yayasan, mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini diperlukan suatu rapat khusus yang diadakan untuk maksud tersebut.
Undangan untuk rapat tersebut di atas, harus disampaikan secara bertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, jam, tempat dan secara singkat isi dari rapat.
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah anggaran dasar ini sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Semua ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 5 dan 7 anggaran dasar ini berlaku pula untuk rapat tersebut.
4. Keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika:
 - a. atas usul Badan Pendiri;
 - b. Maksud dan tujuan Yayasan tidak tercapai;
 - c. kekayaan Yayasan telah habis/tidak ada lagi atau telah berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

1. Semua kekayaan yang diwariskan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk meminal 3 (tiga) orang penye yang ditunjuk/dipilih diantara mereka sendiri orang lain yang bertugas untuk menye-kan kewajiban-kewajiban dan beban-beban Yayasan sa lainnya dibawah pengawasan Badan Pendi.

2. Laporan pembalihan/lika-lidasi tersebut harus di oleh Rapat Badan Pengurus dan disetujui oleh Pendi dan jika masih ada sisa kekayaan Yayasan Rapat Badan Pendi akan menentukan penulutan kekayaan tersebut kepada Yayasan yang maksud di tuannya hampir bersamaan.

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR

Pasal 19.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini serta peraturan rumah dan peraturan-peraturan lain yang dimaksud dalam pasal 17, diputuskan oleh rapat Badan Pendi Akhirnya para penghadap tetap bertanggung dalam kedudukannya tersebut di atas, menerangkan:

- bahwa untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II (dun) Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Kepala Departemen Agama Tingkat II (dun) Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Putra Binaan, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Kepala Pos Polisi, Kecamatan Putra Binaan, Kabupaten Bengkulu Utara;

Kepala Kantor Polisi
Kabupaten Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Utara; Kecamatan Perti Hutan,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Kabupaten Bengkulu Utara; Kecamatan Perti Hutan,
Kabupaten Bengkulu Utara;

BADAN PENGURUS :

K E T U A

- WAKIL KETUA I : Tuan PRIYO;
- WAKIL KETUA II : Tuan PAIND;
- WAKIL KETUA III : Tuan JAMALUDDIN;
- WAKIL KETUA IV : Tuan UJANG JASMAN;
- WAKIL KETUA V : Tuan SULAIMAN, Kepala Pasi Polisi

Kecamatan Perti Hutan, bertempat
Linggat di Kabupaten Bengkulu
Utara, Desa Pasar Kota Baru,
Kecamatan Perti Hutan;

SEKRETARIS

Tuan DAMRAH, Pegawai Negeri,
bertempat Linggat di Kabupaten
Bengkulu Utara, Desa Pasar Kota
Baru, Kecamatan Perti Hutan;

WAKIL SEKRETARIS

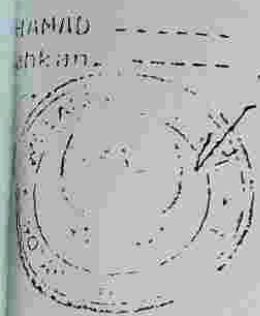
Tuan HARMAN, Pegawai Negeri,
bertempat Linggat di Kabupaten
Bengkulu Utara, Desa Pasar Kota
Baru, Kecamatan Perti Hutan;

BENDAHARA

Tuan MUHAMMAD HASYIM, Pegawai
Negeri, bertempat Linggat di
Kabupaten Bengkulu Utara, Desa
Pasar Kota Baru, Kecamatan Perti
Hutan;

WAKIL BENDAHARA

Tuan PERY, wirausaha, bertempat
Linggat di Kabupaten Bengkulu
Utara, Desa Pasar Kota Baru,



- PARA ANGGOTA -

1. Tuan FAJRUL RIZKI, Bachelor of Art, Pegawai Negeri.
2. Nyonya ELNA HAYATI, Pegawai Negeri.
3. Nona RATNAWATI, swasta.
4. Tuan DAMROJI, swasta.
5. Tuan AL HAKIM, Pegawai Negeri.
6. Tuan MUHAMAD SYAI, wiraswasta.
7. Tuan NUSRAL TANJUNG, wiraswasta.
8. Tuan AJMI, swasta.
9. Tuan KHAIRUL, wiraswasta.
10. Tuan DASRIL, wiraswasta.
11. Tuan DASIRUN, Pegawai Negeri.
12. Tuan KAMBALI, Pensiunan.
13. Tuan UJANG SUPARDI, swasta.
14. Tuan ABDUL HARIS, Pegawai Negeri.
15. Tuan SOFYAN, Pegawai Negeri.
16. Nona Doktoranda LAILAHAMDAN, swasta.
17. Tuan BURHANIATUM, swasta.

- kesemunya bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Desa -Pasar Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau;

- pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

- Pasal 20.

Akhirnya untuk menjalankan hal hal tersebut di atas dengan segala akibatnya, para pendiri memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitia Pengadila Negeri di Arga Mahkota Kecamatan Putri Hijau.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Bengkulu, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya MULIARNI dan Nona PAKIDU.

Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bengkulu, sebagai saksi saksi

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini

Dibuat dengan memakai dua tambahan, tanpa terikat dan ganti.

Minta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Bengkulu,



(MEILANI LIMAN, S.H.)

